

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN  
JANDA TERHADAP HARTA ASAL  
ALMARHUM SUAMINYA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pdt/1990)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Mardiyah Hayati**

NIM. 000710101087

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN  
JANDA TERHADAP HARTA ASAL  
ALMARHUM SUAMINYA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pdt/1990)

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh**

**MARDIYAH HAYATI**

NIM. 000710101087

**Pembimbing**

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**

NIP. 130 350 761

**Pembantu Pembimbing**

**EDY SRIONO, S.H.**

NIP. 131 386 656

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN  
JANDA TERHADAP HARTA ASAL  
ALMARHUM SUAMINYA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pdt/1990)



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN  
JANDA TERHADAP HARTA ASAL  
ALMARHUM SUAMINYA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pdt/1990)

Oleh

**MARDIYAH HAYATI**  
**NIM.000710101087**

Pembimbing

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
**NIP.130 350 761**

Pembantu Pembimbing

**EDY SRIONO, S.H.**  
**NIP. 131 386 656**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**MOTTO**

“Orang yang agung adalah orang yang menganggap bahwa harta pembawaan atau harta pemberian tidak akan sepenuhnya menolong hidup, dan hanya usaha sendirilah yang membawa kemuliaan”.

---

Zainudin MZ. Harta dan Kekuasaan. 2004.

## PERSEMBAHAN

Terbukti sudah segala usaha dan doa, menjadikan segala asa jadi nyata. Maha besar Allah karunia-Mu telah memberi nafas bagi langkah-langkah ini.

Karya indah ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, yang tak pernah berhenti memberikan dorongan dengan penuh cinta dan atas aliran doa setiap malamnya sehingga penulis bangkit dari keenganan selama ini.
2. Almamater tercinta.
3. Bapak/ Ibu guru serta dosen, yang telah banyak memberi bekal ilmu.
4. Adikku, kau telah beranjak dewasa dan tetaplah menjadi yang terbaik buat keluarga.
5. Mas Ary, semoga kesabaran dan kebaikan hati terjaga dalam indah pintamu pada-Nya bersama harapan dan cita terwujud seiring langkah pasti.
6. Mas Hendrik, yang telah menemani dengan keceriaan dan kesabaran dalam suka dan duka selama di Jember.
7. Sahabatku Danu dan Taufiq, berkat kalian aku mampu bertahan di jember


**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji

Hari : Rabu  
Tanggal : 19  
Bulan : Mei  
Tahun : 2004

**Panitia Penguji**

Ketua



SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131 403 358

Sekretaris



I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298

**Anggota Panitia Penguji**

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP. 130 350 761

  
(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

  
(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA ASAL ALMARHUM SUAMINYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pdt/1990)”.

Oleh


**MARDIYAH HAYATI**  
NIM: 00710101087

PEMBIMBING



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
NIP. 130 350 761

PEMBANTU PEMBIMBING



**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil aalamin, syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan tiap sinar keajaiban yang telah diberikan sehingga penulis dapat mewujudkan satu persatu dari butiran mimpi untuk hidup dimasa depan dengan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal Almarhum Suaminya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pdt/1990)”.

Keinginan menyelesaikan tugas akhir ini dengan segera merupakan jalan panjang yang penulis tempuh. Sungguh ini adalah perjuangan yang tentunya membutuhkan bantuan semua pihak, sehingga tidak berlebihan rasanya bila penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sugijono, S.H., selaku Ketua Tim Penguji skripsi ini.
4. I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Tim Penguji skripsi ini.
5. Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Kakakku Yuyun, Novi, dan Ani terimakasih atas petuah-petuah bijaknya.
7. Keluarga besar Himajalu Two, hari-hari yang telah terlewati bersama akan kubingkai indah dalam ingatan.
8. Sahabat sejatiku Maria dan Yulin, yang tak pernah terlupakan.
9. Si kecil Renita , tawamu membuatku bangkit dan berdiri kokoh disini.
10. Teman-teman angkatan 2000, kapan-kapan kita akan bertemu lagi.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Mei 2004

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAM JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data .....	5
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	5
1.4.4 Analisa Data .....	6
<b>BAB II      FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat .....	10
2.3.2 Sifat Hukum Waris Adat .....	12
2.3.3 Macam Harta Warisan .....	14

	2.3.3.1 Harta Negatif .....	14
	2.3.3.2 Harta Positif .....	15
	2.3.4 Sistem Pewarisan Adat .....	18
	2.3.5 Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat ...	20
BAB III	PEMBAHASAN	
	3.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal	
	Almarhum Suaminya .....	23
	3.2 Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama atau	
	Gono Gini .....	27
	3.3 Kajian .....	30
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	4.1 Kesimpulan .....	32
	4.2 Saran .....	32
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pdt/1990



## RINGKASAN

Landasan materiil dalam kehidupan suatu keluarga disebut sebagai harta perkawinan atau harta keluarga. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Dalam sebuah rumah tangga (suami isteri) apabila suami meninggal dunia, maka harta perkawinan dipergunakan untuk menjaga kelestarian dan kebahagiaan keluarga. Harta tersebut merupakan jaminan nafkah hidup bagi janda dan anak-anaknya, juga merupakan dasar pewarisan keluarga.

Seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai kedudukan khusus dan istimewa, kalau yang menjadi syarat sebagai ahli waris itu adalah tali kekeluargaan berdasarkan keturunan darah, maka sudah jelas seorang janda bukan ahli waris dari suaminya, baik harta asal dan harta bersama. Kedudukan janda yang khusus dan istimewa tersebut sering mengakibatkan konflik kewarisan dalam masyarakat, apalagi janda tersebut tidak dikaruniai seorang anak atau keturunan. Janda yang tidak mempunyai anak atau keturunan dalam perkembangan hukum waris adat sekarang masih ada yang belum memberikan kedudukan janda sebagai ahli waris, sehingga janda tidak berhak atas harta asal suami dan hanya harta bersama tetapi berdasarkan yurisprudensi saat ini janda tanpa anak diberikan kedudukan sebagai ahli waris mutlak dari almarhum suami baik harta asal dan harta bersama.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan janda terhadap harta asal suami dan kedudukan janda terhadap harta bersama berdasarkan hukum adat jawa. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi literatur, kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah janda mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai ahli waris dari harta asal almarhum suaminya, dalam hal memperoleh dan menikmati harta asal almarhum suami untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan batasan sampai kawin lagi atau meninggal dunia. Harta bersama (gono gini) diwaris oleh janda tanpa anak dengan ahli waris almarhum suami yang akan dibagi,  $\frac{1}{2}$  bagian mutlak akan jatuh kepada janda dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk almarhum suami yang akan dibagi keseluruhan ahli waris almarhum suami.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Didalam kehidupan manusia, dijumpai kenyataan dua orang manusia yang berlainan jenis yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, akan menjalankan kehidupan bersama untuk membentuk dan membangun kesatuan rumah tangga, yang masing-masing dalam kehidupannya bertindak sebagai suami dan sebagai isteri untuk menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hubungan yang demikian apabila dilaksanakan menurut hukum dinamakan dengan hubungan perkawinan. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Landasan materiil dalam kehidupan dan penghidupan suatu keluarga disebut sebagai harta perkawinan atau harta keluarga. Harta perkawinan tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga. Adapun kebutuhan keluarga tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan. Dalam sebuah rumah tangga suami isteri, apabila suatu saat suami meninggal dunia, maka harta perkawinan yang akan digunakan untuk menjaga kelestarian dan kebahagiaan keluarga. Harta tersebut adalah merupakan jaminan nafkah hidup bagi janda, dan anak-anaknya.

Seorang isteri sebagai janda yang tinggal sendiri dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, ia berhak untuk tetap tinggal dirumah dan menguasai harta benda yang ditinggalkan, apabila janda tadi memerlukan untuk kehidupannya. Seorang janda yang ditinggal mati suaminya ini mempunyai kedudukan yang khusus, meskipun janda bukanlah ahli waris dari suaminya, karena janda itu sendiri tidak ada tali kekeluargaan, berdasarkan darah atau

keturunan. Janda itu tetapi berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan suaminya.

Harta peninggalan tersebut apabila tidak mencukupi, maka janda berhak untuk terus hidup dan sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan, untuk mendapatkan harta perkawinan yang dibawa sebelum perkawinan atau barang asal suami (Amir Martosedono, 1988:82).

Harta peninggalan dari almarhum suami boleh dibagi-bagi asalkan kehidupan dari si janda terpelihara, misalnya saja janda telah mendapat warisan pada waktu suaminya masih hidup atau nafkahnya dijamin oleh seorang atau beberapa orang ahli waris.

Janda harus diberi bagian yang layak dari harta peninggalan suaminya untuk nafkah sampai dengan janda tersebut kawin lagi suatu hari, dan setelah seorang janda itu tadi kawin lagi, maka ia keluar dari rumah tangga suaminya yang pertama, sehingga nafkahnya tidak perlu dijamin lagi dari harta peninggalan almarhum suaminya (Soepomo, 2003:100).

Dalam masyarakat Jawa, janda berhak atas nafkah dan seterusnya, sehubungan dengan kedudukannya di dalam keluarga maka untuk keperluannya terutama barang gono-gini harus disediakan kepadanya. Apabila barang gono-gini telah mencukupi keperluannya tersebut, maka waris dapat menuntut supaya barang-barang asal dari si peninggal harta diterimakan kepada mereka. Waris yang dimaksud disini terdiri dari anak-anak dari lain ibu, orang tua almarhum suami, saudara laki-laki, dan sebagainya.

Mengenai barang asal dari almarhum suaminya tadi, janda pada dasarnya tidak berhak, karena dia bukan ahli waris dari suaminya, akan tetapi karena adanya ikatan lahir batin yang kuat antara almarhum suami dan janda semasa hidup maka janda tadi dapat menerima barang asal dari almarhum suami. Selain harta bersama yang memang harus diterima oleh janda, harta asal dari almarhum suami boleh diberikan padanya, selama harta bersama tadi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Dengan perkataan yang lain, janda berhak menahan pembagian harta asal almarhum suaminya, selama harta asal ini sungguh-sungguh diperlukan

oleh janda tersebut untuk memenuhi kebutuhannya selama ia hidup dan selama dia tidak menikah lagi.

Berdasarkan pada kedudukan janda yang istimewa tersebut, maka pada tahun 1960 Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu, untuk memecahkan persoalan apakah janda dapat memperoleh harta asal. Tetapi harus pula ditetapkan dengan tegas apakah seorang janda dipandang sebagai ahli waris suaminya. Ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa janda dapat pula mendapatkan harta asal dari almarhum suaminya. Yurisprudensi yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum adat (Soepomo, Ter Haar, Soerjono, Wirjono Projodikoro) atau penelitian-penelitian yang dilakukan di masyarakat Jawa sendiri, dimana menurut hukum waris adat, harta asal itu akan kembali pada asal atau saudara kandung suaminya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan.

Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 302 K/Sip/1960 dalam putusannya, janda tidak hanya terbatas berhak mewarisi harta bersama (gono gini). Janda juga berhak mewarisi harta gawan atau harta asal almarhum suami. Adapun pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah Hukum Adat diseluruh Indonesia memberi hak dan kedudukan janda untuk mewarisi harta asal almarhum suaminya dengan cara penerapan:

- sekurang-kurangnya sebagian dari harta asal suami harus tetap ditangan janda, untuk kepentingan dan keperluan kehidupan yang pantas sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi.
- apabila harta gawan banyak jumlahnya, janda berhak mewarisi sebagian, yakni sebesar bagian seorang anak kandung almarhum suaminya .

Apabila janda tidak mempunyai anak maka janda tersebut dapat menutup ahliwarisan kelompok ahli waris dari almarhum suami, akan tetapi apabila terdapat anak dan anak yang lain ibu maka janda bersekutu dengan mereka baik terhadap harta asal maupun harta gono-gini.

Dari uraian diatas dengan menyajikan suatu kasus yang terjadi di daerah Cilacap, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul: TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA ASAL ALMARHUM SUAMINYA (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pdt/1990)

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan janda terhadap harta asal almarhum suaminya?
2. Bagaimana kedudukan janda terhadap harta gono gini (harta bersama)?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah bersifat akademis, yaitu diperlukan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas yang bersifat mutlak sesuai dengan kurikulum yang berlaku guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang hendak penulis capai secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan janda terhadap harta asal almarhum suaminya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan janda terhadap harta gono gini (harta bersama).

## 1.4 Metodologi

Setiap penyusunan atau penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan, demikian pula halnya dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan suatu metode. Metode ini diperlukan untuk mencari atau menggali dan mengolah data yang tersedia dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai karya tulis, sehingga akan menghasilkan suatu kebenaran yang validitas dan karya tulis yang berbobot. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1998:11).

### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder ini adalah suatu sumber data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literature, pendapat-pendapat para sarjana, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1998:11).

### 1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Mengingat tujuan penulisan skripsi ini, yang antara lain adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah yang selain didasarkan pada teori-teori juga didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat, maka teknik atau cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah studi literature. Prosedur pengumpulan data dengan melalui studi literature adalah dengan mempelajari, membaca dan mencatat peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yurisprudensi, dan pendapat-pendapat sarjana untuk dijadikan

landasan teori dan sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif disini artinya adalah metode analisa yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Soerjono Soekanto, 1982:138). Hasil analisa yang sudah ada selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan masalah mulai dari hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan skripsi ini.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Di kelurahan Sidanegara telah hidup suami-isteri, mereka adalah Pak Cipto Darsono dan Mbok Jembleh, dari perkawinan mereka yang sudah cukup lama tidak dihasilkan seorang anak satupun, tetapi dari perkawinan yang sebelumnya Pak Cipto Darsono telah mempunyai anak yang bernama Sainem (tergugat I), dalam perkawinan yang kedua dengan Mbok Jembleh, anak tersebut dibawa oleh Pak Cipto Darsono, selain anak dari perkawinannya yang terdahulu Pak Cipto Darsono juga memelihara anak, anak tersebut bernama Sukirman (Penggugat II).

Pada tanggal 28 Mei 1985 pak Cipto Darsono meninggal dunia. Pak Cipto Darsono meninggal dunia selain meninggalkan seorang isteri (janda mbok Jembleh) dan seorang anak bawaan, dia juga meninggalkan harta kekayaan yang berupa harta asal. Adapun harta tersebut berupa:

- A. Tanah pekarangan seluas 39 ubin terletak di desa Sidanegara, persil No. 81 d, yang pada masa hidupnya tanah tersebut telah dihibahkan kepada kedua anaknya, sebagai rasa kasih sayang, yang masing-masing mendapatkan:
  - a. Sainem mendapat 20 ubin
  - b. Sukirman mendapat 19 ubin
- B. Dua bidang tanah sawah, yang masing-masing:
  1. Tanah sawah persil No. 80 a S. IV luas 0,185 Da, yang terletak di kelurahan Sidanegara yang lebih dikenal dengan komplek GOR;
  2. Tanah sawah persil No. 80 b luas 0,1777 Da, yang terletak di kelurahan Sidanegara yang lebih dikenal dengan komplek GOR;

Tanah warisan yang seharusnya dibagi untuk semua ahli waris Cipto Darsono, termasuk janda Mbok Jembleh, pada kenyataannya tanpa seijin dan sepengetahuan Mbok Jembleh tanah tersebut oleh Sainem (tergugat I) dijual pada

tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V dengan bantuan dari Sadirman yang merupakan keponakan dari Cipto Darsono (tergugat II).

Perlu diketahui sejak ditinggal mati oleh suaminya, Mbok Jemleah tidak menikah lagi, selain itu kehidupan dari janda Mbok Jemleah sangat menderita dan tidak mempunyai penghasilan tetap, serta tidak pernah menikmati dan memperoleh hasil dari harta asal yang telah ditinggalkan oleh almarhum suaminya tersebut. Musyawarah tidak berhasil menyelesaikan masalah tanah warisan almarhum Cipto Darsono, akhirnya Sukirman yang merasa kasihan pada Mbok Jemleah untuk dirinya sendiri dan mewakili janda Mbok Jemleah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap.

Pemeriksaan di pengadilan terbukti bahwa tanah yang menjadi sengketa pada sub "B" tersebut masih atas nama Cipto Darsono dan belum dimutasi. Pengadilan menyatakan hukumnya bahwa Mbok Jemleah adalah janda dari almarhum Cipto Darsono, serta sainem adalah anak kandung dari Cipto Darsono. Pengadilan juga memutuskan bahwa janda Mbok Jemleah adalah janda dan ahli waris dari almarhum Cipto Darsono, sehingga janda Mbok Jemleah masih berhak untuk menikmati seluruh harta peninggalan almarhum Cipto Darsono sampai ia meninggal dunia atau menikah lagi.

Dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap tergugat merasa kurang puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pada upaya tingkat banding ini Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan yang sama dengan Pengadilan Negeri Cilacap. Atas putusan tersebut tergugatpun merasa belum puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada upaya tingkat kasasi ini majelis hakim Mahkamah Agung mengadili perkara ini, dalam putusannya berpendapat bahwa *judex facti* (hakim yang memeriksa perkara) di Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Semarang kurang mempertimbangkan bahwa tergugat I dan II telah mengakui bahwa tanah peninggalan Cipto Darsono (almarhum) seluas kurang lebih 1/4 bau, dan tergugat II telah menjual tanah tersebut pada tergugat IV dan tergugat V,

selain itu tergugat I dan tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh almarhum Cipto Darsono semasa hidupnya. Namun demikian tanah yang 1/4 bau yang dikuasai dan telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat III sudah dirasa adil, oleh karena tergugat I adalah anak satu-satunya dan sebagai ahli waris almarhum Cipto Darsono. Tanah yang 1/4 bau lagi yang telah dikuasai dan dijual oleh tergugat II kepada tergugat IV dan tergugat V dipandang tidak mempunyai dasar hukum, karena tergugat II bukanlah ahli waris dari almarhum Cipto darsono, sehingga tanah tersebut harus diserahkan kembali kepada penggugat II sebagai Janda dari almarhum Cipto Darsono untuk bekal selama hidupnya dan selama belum kawin lagi. Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dianggap sudah benar dan tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung.

## 2.1 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dapat dipergunakan adalah:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
  1. Putusan Mahkamah Agung No. 302 K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960:  
Menurut hukum adat, seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, dan apabila harta asal banyak jumlahnya, janda berhak mewarisi sebagian, yakni sebesar bagian dari seorang anak kandung;
  2. Putusan Mahkamah Agung No. 302 K/Sip/1960, tanggal 2 November 1960:  
Janda merupakan ahli waris terhadap barang asal almarhum suaminya;
  3. Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1960, tanggal 26 Oktober 1960:  
Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila si janda kawin lagi atau meninggal dunia;

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.681 K/Sip/1975: Harta bersama atau gono gini dibagi dua, 1/2 bagian jatuh menjadi bagian janda sedangkan yang 1/2 lagi menjadi warisan suami yang harus dibagi waris antara janda dan anak.
- b. Pendapat Para Sarjana Ahli Hukum Adat:
  1. Ter haar berpendapat, kedudukan janda terhadap harta peninggalan, maka titik pangkal hukum adat ialah isteri itu sebagai orang asing tidak berhak atas warisan tapi sebagai isteri dia ikut memiliki harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dalam batas-batas yang telah ditetapkan, ditambah pula ia ada hak atas nafkahnya dari harta peninggalan untuk seumur hidupnya (1991: 217).
  2. Imam Sudiyat berpendapat, janda tidak menerima bagian dari harta yang diwariskan oleh suaminya selaku ahli waris, namun bila perlu dapat tetap menikmati hasil harta tersebut seumur hidupnya atau menerima sebagian dari harta tersebut sebagai nafkahnya sekaligus (1981: 165).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Di dalam masyarakat Jawa hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil, yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses beralihnya harta kekayaan tersebut.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda (immateriil goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) pada keturunannya (Soepomo, 1993:79).

Ter Haar ( dalam Hilman Hadikusuma) menyatakan bahwa:  
“... hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi (2003:7)”.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana harta warisan atau dialihkannya penguasaan dan pemilikan dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi keturunannya (1983:17).

Dari tiga definisi hukum waris adat diatas penulis kurang setuju, karena penerusan dan peralihan harta kekayaan tidak hanya dari generasi ke generasi berikutnya, tetapi seharusnya penerusan dan peralihan harta kekayaan tersebut bisa dari keluarga ke atas atau keluarga menyamping. Arti kata penerusan itu sendiri adalah proses pembagian dilakukan ketika pemilik harta kekayaan masih hidup, sedangkan kata peralihan berarti proses pembagian harta dilakukan saat atau sesudah pemilik harta kekayaan meninggal dunia.

Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup, serta proses selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri, yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Harta kekayaan tersebut secara tidak langsung dapat diteruskan dan dialihkan pada generasi yang lain itu secara vertikal maupun horizontal, dalam proses pengoperannya dilakukan pada saat si pemilik harta kekayaan meninggal dunia atau pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup.

Dengan meninggalnya bapak atau ibu adalah peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.

Surojo Wignjodipuro, juga menyimpulkan bahwa kewarisan mempunyai unsur penting, yaitu :

1. Seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada wafatnya meninggalkan harta warisan
2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan sekaligus beralih kepada ahli warisnya (1985:162).

Di dalam perkembangan masyarakat Jawa dewasa ini, hukum waris adat dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan hukum seperti ambil anak, perkawinan ambil anak, pemberian kepada pengantin perempuan, yang semuanya dipandang sebagai tindakan-tindakan dalam hukum waris adat. Dalam hal ini dapat memberikan kedudukan kepada seseorang yang semula bukan ahli waris dapat berkedudukan sebagai ahli waris, seperti halnya janda dan anak angkat.

### 2.3.2 Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat apabila dibandingkan dengan hukum waris islam dan hukum waris KUH Perdata akan nampak sekali perbedaan-perbedaan sifat diantara ketiga sistem hukum tersebut. Hukum waris adat yang bersendi-sendi dari aliran-aliran pikiran yang sangat tradisional serta konkret yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, maka hukum waris adat memperlihatkan perbedaan prinsip dengan hukum waris islam dan hukum waris KUH Perdata.

Menurut pendapat Surojo Wignjodipuro perbedaan pokok antara sifat hukum waris adat dan sifat hukum waris KUH Perdata, yaitu:

Sifat hukum waris adat:

1. Hukum waris adat tidak mengenal adanya legitime portie, tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, disamping itu hukum waris adat berdasar atas kerukunan pada waktu mengadakan pembagian warisan;

2. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak dapat dipaksakan pada waktu dibagi antara ahli waris.

Sifat hukum waris KUH Perdata:

1. Hukum waris KUH Perdata mengenal *legitimie portie*, yaitu hak-hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan tersebut ditetapkan tersendiri oleh Undang-Undang;
2. Hukum waris KUH Perdata telah menentukan hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu dapat menuntut pembagian dari harta warisan (1985:163).

Menurut pendapat penulis masyarakat Jawa dalam menentukan harta warisan pada saat ini masih memegang teguh dan berpedoman pada hukum waris adat, dimana penentuan harta warisan tidak dapat dipaksakan pada waktu dibagi antara para ahli waris tetapi apabila ada persetujuan antara ahli waris harta tersebut bisa dipaksakan untuk dibagi. Harta warisan yang tidak dapat dipaksakan untuk dibagikan adalah harta peninggalan yang bersifat harta belum dapat dibagi-bagi, dalam pelaksanaan sehari-hari ditunda untuk waktu yang cukup lama dan sebagian yang dibagi-bagi.

Perbedaan antara sifat hukum waris adat dan sifat hukum waris islam menurut pendapat Surojo Wignjodipuro adalah:

Sifat hukum waris adat:

1. Harta peninggalan dapat bersifat harta tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi;
2. Dikenal adanya sistem penggantian waris, yang dalam hal pembagiannya merupakan tindakan-tindakan bersama berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dan kekeluargaan dengan memperhatikan keadaan khusus tiap ahli waris;
3. Khusus untuk didaerah Jawa, apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya, dan saudara-saudara orang tuanya;

4. Harta peninggalan bukan merupakan satu kesatuan harta warisan melainkan wajib diperhitungkan sifat atau macam asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Sifat dari hukum waris islam dalam hal pewarisan ini adalah:

1. Tiap-tiap ahli waris tidak dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu hidup;
2. Didalam hukum islam tidak mengenal penggantian warisan;
3. Bagian ahli waris telah ditentukan pembagian harta peninggalan menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum islam;
4. Didalam hukum islam tidak dikenal pemberian warisan anak angkat;
5. Anak perempuan tidak dapat menutup hak dari anak yang lain, bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada;
6. Harta peninggalan merupakan kesatuan harta warisan (1985:163).

Penulis berpendapat jika terjadi sengketa pewarisan berkenaan dengan kedudukan anak angkat, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) pasal 209 ayat 2, anak angkat wajib diberikan hibah. Dalam pasal 209 ayat 2 KHI itu telah disebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

### 2.3.3 Macam Harta Warisan

#### 2.3.3.1 Harta Negatif

Penulis berpendapat yang dimaksud dengan harta negatif disini adalah harta yang meliputi biaya-biaya untuk penguburan, selamatan dan hutang piutang dari peninggal warisan. Harta negatif ini sifatnya mengurangi harta pewaris.

Dalam harta negatif ini perlu diperhatikan beberapa hal:

- a. Jika harta positif ahli waris tidak mencukupi untuk membayar hutang maka yang diutamakan adalah biaya penguburan dan selamatan.
- b. Jika biaya penguburan bertentangan dengan hipotek maka yang harus didahulukan atau dipotong terlebih dahulu adalah hipotek.

- c. Jika pada saat meninggal tidak ada seorang ahli waris dan tetangganya yang mengurus sampai si ahli waris datang, sehingga mereka (tetangganya) mengajukan daftar rincian dana yang telah dikeluarkan dan dengan kuitansi yang sah untuk dapat dimintakan gantinya pada ahli waris dengan melalui pengadilan, maka pengadilan dapat mengabulkan hal tersebut.
- d. Jika harta tersebut tidak mencukupi hutang pewaris maka dibayar oleh ahli warisnya.

### 2.3.3.2 Harta Positif

Dalam harta positif ini dibagi menjadi dua, yakni:

#### a. Tidak berwujud

Harta positif yang tidak berwujud ini contohnya gelar, jabatan dan kesaktian atau keahlian. Harta tidak berwujud ini oleh pewaris biasanya diberikan pada saat pewaris masih hidup pada ahli waris yang ditunjuk atau telah dipilih sendiri (Otje Salman, 1993:52)

#### b. Berwujud

Harta positif berwujud ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, hal ini diperuntukkan supaya dapat diketahui dari mana harta itu berasal dan kedudukan dari harta positif tersebut. Harta berwujud ini adalah:

#### 1. Harta Bersama (gono gini)

Harta bersama ini merupakan harta yang hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri selama sepanjang perkawinan saja, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara atau saat peresmian perkawinan perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian ataupun perceraian (J. Satrio, 1993:189).

Penulis berpendapat bahwa harta bersama ini meliputi beberapa bagian lagi, yakni:

- a. Harta hasil dan pendapatan suami  
Harta yang diperoleh secara bersama-sama tetapi apabila suami meninggal, maka harta ini akan menjadi milik suami sendiri.
- b. Harta hasil dan pendapatan isteri  
Harta yang diperoleh secara bersama-sama tetapi apabila isteri meninggal, maka harta ini akan menjadi milik isteri sendiri.
- c. Hasil dari harta suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya adalah harta asal, tetapi semuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Dalam hukum waris adat sendiri harta bersama termasuk dalam harta pencaharian yaitu semua harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama ikatan perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1983:70).

## 2. Harta Asal

Harta bawaan ini disebut juga sebagai harta pribadi atau harta asal yang terdiri dari harta bawaan suami, harta bawaan isteri, harta hadiah atau warisan suami dan harta hadiah atau warisan isteri (J. Satrio, 1993:183).

Harta asal masing-masing adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri, harta ini pada pokoknya meliputi harta yang dibawa sebelum perkawinan, hadiah perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan termasuk pula hasil-hasil yang diperoleh selama perkawinan yang harta pokoknya dari harta asal (Soepomo, dalam Otje salman, 1993:54).

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta bawaan atau peninggalan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya (1983:46).

Penulis berpendapat harta asal yang berupa harta peninggalan ini ada tiga, yaitu:

1. Harta peninggalan tidak terbagi, dikatakan harta peninggalan tidak terbagi:
  - a. Karena sifat harta pusaka tinggi
  - b. Karena kedudukan hukum bagi barang-barang keramat
  - c. Karena masih dalam kekuasaan persekutuan hukum
  - d. Karena diwaris oleh seorang saja.
2. Harta peninggalan belum terbagi, harta ini akan dibagikan pada suatu saat tetapi jika terjadi sengketa atau ada permasalahan maka harta tersebut tidak boleh dibagi. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal:
  - a. Masih ada orang tua,
  - b. Terbatasnya harta peninggalan,
  - c. Tertentu jenis dan macamnya,
  - d. Pewaris tidak mempunyai keturunan,
  - e. Para waris belum dewasa,
  - f. Belum ada waris pengganti,
  - g. Diantara waris belum hadir,
  - h. Belum ada waris yang berhak,
  - i. Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.
3. Harta peninggalan terbagi, harta ini dapat terbagi pada saat sebelum dan sesudah pewaris wafat, hal ini dimungkinkan untuk membagi harta pusaka tertinggi karena beberapa hal, yaitu:
  - a. Apabila ada gadis tidak berlaki, dan untuk pernikahannya boleh menjual harta peninggalan;
  - b. Apabila ada rumah gadang ketirisan, untuk memperbaikinya boleh menjual harta tersebut;
  - c. Ada anggota keluarga meninggal dunia, untuk mengguburkannya dapat menggunakan harta peninggalan;

- d. Apabila adat istiadat tidak bisa dilakukan, contohnya ketua adat meninggal dunia maka harus diadakan pemilihan ketua yang baru dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka harta peninggalan tadi dapat digunakan;

Menurut S. A. Hakim (dalam Hilman Hadikusuma), bahwa barang-barang asal terdiri dari:

1. Barang-barang sebelum perkawinan, yaitu:
  - a. Barang-barang yang tiap suami atau isteri telah mempunyainya sebelum perkawinan;
  - b. Barang-barang yang dipunyai suami dan isteri karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing;
  - c. Barang yang diperoleh karena pewarisan;
  - d. Barang-barang yang diperoleh karena warisan orang lain;
2. Barang-barang yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yaitu:
  - a. Barang-barang yang setiap suami dan isteri memperoleh karena usahanya sendiri tanpa bantuan kawan nikahnya yang lain;
  - b. Barang-barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh pada salah seorang suami atau isteri saja (1983:47).
3. **Harta pemberian**

Harta pemberian juga merupakan harta warisan yang asalnya bukan di dapat karena jerih payah sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena tujuan sesuatu. Harta pemberian ini menurut Hilman Hadikusuma dapat dibedakan menjadi:

- a. Pemberian orang lain,
- b. Pemberian orang tua atau kerabat,
- c. Pemberian suami/isteri (2003:51).

### 2.3.4 Sistem Pewarisan Adat

Pada dasarnya menurut hukum adat, di Indonesia terdapat bermacam-macam sistem kekerabatan, sistem kekerabatan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan, misalnya saja di daerah Lampung;
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan, misalnya di daerah Minangkabau;
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis kedua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan di dalam pewarisan, misal di daerah Jawa (Hilman Hadikusuma, 2003:23).

Dengan adanya bermacam-macam sistem kekerabatan tersebut maka dalam hal pembagian warisan, terdapat bermacam-macam sistem yang lazimnya disebut dengan sistem pewarisan. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga (3), sistem pewarisan tersebut adalah:

#### 1. Sistem pewarisan individual

Yang dimaksud dengan sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan hak untuk menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini dibedakan menjadi:

##### a. Sistem individual bilateral

Yang dimaksud dengan sistem individual bilateral ini adalah sistem yang dianut oleh masyarakat dengan kekerabatan parental (masyarakat Jawa);

##### b. Sistem individual patrilineal

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah suatu sistem yang dianut oleh masyarakat dengan kekerabatan patrilineal contohnya masyarakat Batak (Hilman Hadikusuma, 1983:35).

## 2. Sistem pewarisan kolektif matrilineal

Yang dimaksudkan dengan sistem kolektif disini adalah suatu sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari peninggalan tersebut, seperti pada masyarakat matrilineal di daerah Minangkabau (Surojo Wignjodipuro, 1985:165).

## 3. Sistem pewarisan mayorat

Yang dimaksudkan dengan sistem mayorat disini adalah harta peninggalan diwaris keseluruhan atau sebagian besar (sejumlah harta pokok keluarga) oleh seseorang anak tertua yang diberi tugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala rumah tangga. Sistem ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia berkedudukan sebagai ahli waris tunggal, misalnya saja di Bali;
- b. Mayorat perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia berkedudukan sebagai ahli waris tunggal, misalnya hak di tanah Semendo di Sumatera Selatan (Hilman Hadikusuma, 2003:29).

### 2.3.5 Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat

#### a. Kedudukan janda dalam sistem kekeluargaan patrilineal

Janda di daerah batak, dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafatnya suami tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan ahli waris dari suaminya. Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia juga tidak bebas menentukan sikap tindakannya, oleh karena segala sesuatu harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami.

Janda di daerah Lampung juga dianggap bukan ahli waris dari almarhum suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No. 50/Pdt/1959 dikatakan, menurut hukum adat batak seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah peninggalan almarhum suaminya, tetapi boleh menuntut selama harta tersebut diperlukan untuk mencukupi hidupnya (Hilman Hadikusuma, 1983:95).

b. Kedudukan janda dalam sistem kekeluargaan matrilineal

Janda di lingkungan masyarakat matrilineal mempunyai kedudukan yang mutlak menjadi penguasa atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anak keturunannya, sedangkan dalam pengelaannya dibantu dan diawasi saudara lelaki tertua si janda.

Dalam masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal suami atau isteri tidak saling mewarisi jika salah satu pihak menjadi janda atau duda karena mempunyai anak, tetapi apabila tidak mempunyai anak maka dalam kekerabatan patrilineal janda tetap ditempat suami sedangkan dalam kekerabatan matrilineal duda keluar dari tempat isteri tanpa hak waris dari isteri yang wafat, namun ada hak atas harta pencaharian (Hilman Hadikusuma, 2003:87).

c. Kedudukan janda dalam sistem kekeluargaan parental

Dalam hal ini adalah kedudukan janda menurut hukum adat di lingkungan Jawa, sebagai masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental dengan kewarisan bilateral. Dimana sistem kewarisan bilateral ini telah dijelaskan diatas bahwa sistem ini menempatkan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga kedudukan suami dan isteri mempunyai hak untuk saling mewarisi dalam kedudukan mereka sebagai janda atau duda.

Ilak mewaris seorang janda terhadap harta asal atau harta bawaan suami adalah jika seorang suami tidak meninggalkan anak, harta bawaan jatuh pada ahli waris suami dan jika mempunyai anak maka harta warisan akan jatuh ketangan mereka. Sedangkan janda selama masih hidup atau selama ia belum menikah lagi

dengan laki-laki lain maka ia berhak untuk menikmati harta asal almarghum suaminya.

Di Indonesia hukum kewarisan dapat ditinjau dari tiga (3) tata hukum, yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum KUH Perdata, maka disini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang kedudukan janda menurut hukum KUH Perdata dan hukum islam sebagai bahan perbandingan.

a. Kedudukan janda menurut hukum KUH Perdata

Kedudukan janda menurut hukum KUH Perdata yang terdapat dalam Buku II Bab XII KUH Perdata, janda berkedudukan sebagai ahli waris, yang diatur dalam Pasal 832 Ayat 1 KUH Perdata, bahwa "Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan isteri-isteri yang hidup terlama ...". Kemudian dalam Pasal 852 a KUH Perdata ditegaskan kembali bahwa janda dipersamakan dengan anak yang sah, walaupun dalam pernikahannya seorang janda tidak mempunyai keturunan. Dengan begitu janda mempunyai hak penuh untuk mewarisi seluruh harta peninggalan suami, berarti janda bersekutu dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan suami sepanjang janda masih hidup.

b. Kedudukan janda menurut hukum islam

Berdasarkan hukum islam, kelompok ahli waris didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan, janda merupakan kelompok ahli waris berdasar hubungan perkawinan, karena perkawinan tersebut mengakibatkan akibat hukum, sehingga suami-isteri mempunyai kedudukan timbal balik dalam kewarisan yakni suami-isteri saling mewaris apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Apabila tidak ada anak dalam perkawinan, dan suami meninggal dunia maka janda berhak 1/4 bagian dari harta warisan yang ada, dan jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak, maka janda mendapat 1/8 bagian dari harta warisan. Ini sesuai dengan kompilasi hukum islam yang berbunyi: "janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian".

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal Almarhum Suaminya

Kedudukan janda dari seorang suami yang meninggal dunia pantas mendapatkan perhatian dan perlakuan yang istimewa. Meskipun pada kenyataannya janda tidak ada persamaan darah dengan almarhum suaminya dan tidak ada tali kekeluargaan. Namun demikian dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara suami isteri sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara almarhum suami dengan keturunannya yang sedarah. Kenyataan inilah yang pada gilirannya menimbulkan suatu rasa keadilan dengan memberikan kedudukan yang pantas dan istimewa (Oemarsalim, 2000:39).

Perihal mewaris, janda berhak atas nafkah seterusnya, berhubung dengan kedudukannya dalam keluarga, maka untuk keperluan itu terutama harta bersama harus disediakan padanya, dan apabila harta bersama tadi tidak mencukupi untuk keperluan nafkahnya maka janda dapat menuntut supaya barang-barang asal atau harta asal dari almarhum suaminya untuk dapat diterimakan padanya. Tapi pada kenyataan ini seringkali tidak berlaku apabila antara janda dan almarhum suami memiliki anak. Timbullah suatu pertanyaan besar dalam masyarakat, mengenai apakah janda itu benar-benar berhak menguasai bagian harta benda keluarga yang termasuk dalam golongan harta asal dari almarhum suaminya.

Pada perkembangan hukum waris adat utamanya dalam masyarakat Jawa, dimana hukum waris adat asli telah mengalami pergeseran-pergeseran nilai, hal ini diperuntukan untuk menuju hukum waris nasional, maka janda telah mendapat kedudukan yang istimewa dan mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal mewaris harta asal, hal ini dapat dilihat dalam:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 302 K/Sip/1960, tanggal 2 November 1960 yang menyatakan:

“Bahwa janda merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya”.

Selain dalam putusan tersebut kedudukan janda lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 302 K/Sip/1960 tertanggal 8 November 1960, dimana didalamnya telah disebutkan bahwa menurut hukum adat, seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal almarhum suaminya dalam artian bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal sebagian tetap berada ditangan janda sepanjang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya untuk dapat hidup secara pantas sampai janda meninggal dunia atau kawin lagi, dalam putusan ini juga disebutkan bahwasannya apabila harta asal yang dimaksud tadi dalam jumlah yang cukup banyak maka janda berhak atas sebagian harta asal tersebut sebesar bagian dari seorang anak kandung dari almarhum suaminya.

K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa janda selalu merupakan ahli waris terhadap harta asal suaminya dalam artian bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu terdapat pada janda untuk keperluan hidupnya sampai dengan ia meninggal dunia atau kawin lagi (1985:78-79).

Ter Haar berpendapat, kedudukan janda terhadap harta peninggalan, maka titik pangkal hukum adat ialah seorang isteri itu sebagai orang asing tidak berhak atas warisan tapi sebagai isteri dia ikut memiliki harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dalam batas-batas yang telah ditetapkan, ditambah pula ia ada hak atas nafkahnya dari harta peninggalan untuk seumur hidupnya (1991:217).

Menurut Imam Sudiyat, janda tidak menerima bagian dari harta yang diwariskan oleh almarhum suaminya selaku ahli waris, namun bila perlu dapat tetap menikmati hasil harta tersebut seumur hidupnya atau menerima penghasilan dari harta tersebut sebagai nafkahnya sekaligus (1981:165).

Penulis berpendapat apabila barang gono gini tidak mencukupi untuk menjamin nafkah janda, maka barang asal dari almarhum suaminya tadi berhak untuk diambil manfaatnya dan diperoleh hasilnya, guna memenuhi kebutuhan hidup janda sampai dengan janda itu meninggal dunia atau kawin lagi. Hak janda untuk menarik penghasilan dari barang asal tersebut dapat berlangsung seumur

hidupnya, kecuali jika janda tadi menikah lagi dan dengan perkawinan yang baru tersebut janda secara langsung melepaskan kedudukannya dalam rumah tangga almarhum suaminya dan menjadi anggota rumah tangga yang baru. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1960, tanggal 26 Oktober 1960 yang berbunyi:  
“Barang asal suami dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan apabila si janda meninggal dunia atau kawin lagi”.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 358 K/Sip/1971, yang berbunyi:  
“ Hilang hak janda sebagai ahli waris apabila dia telah kawin lagi tanpa persetujuan kerabat keluarga almarhum suaminya”.

Berdasarkan pada kenyataan yang ada dan perkembangan hukum adat menuju hukum waris nasional inilah, Pengadilan Negeri Cilacap, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan yang sama dengan teori yang ada dan dirasa sudah sangat adil sekali, dimana dalam pertimbangan hukumnya yang juga didasarkan pada pembuktian-pembuktian di persidangan , telah diputuskan bahwa Mbok Jemleah adalah ahli waris dari barang asal almarhum suaminya (Pak Cipto Darsono), sekurang-kurangnya sebagian dari harta asal tersebut dapat dinikmati dan diambil manfaatnya oleh janda Mbok Jemleah untuk kehidupannya. Dan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana dalam perkawinan antara Mbok Jemleah tidak dihasilkan harta bersama dan semua harta yang ada adalah harta asal pada sub “B” point 1 dan 2 tersebut adalah milik almarhum suaminya untuk itulah Mbok Jemleah dapat memperoleh harta asal dari almarhum suaminya, dan dirasakan telah tepat karena selama hidupnya pada fakta yang ada Mbok Jemleah sangat menderita dan tidak ada penghasilan tetap yang dapat menunjang hidupnya.

Mengenai bagian janda terhadap harta asal almarhum suaminya adalah bergantung kepada apakah disamping janda ada juga ditinggalkan anak sebagai keturunan, tetapi biasanya hal itu tidak menjadi soal apakah janda mendapat

bagian dari harta warisan atau tidak, ini dikarenakan suasana kerumah tanggaan diantara ibu dan anak dari almarhum masih tetap berlangsung seperti pada saat almarhum masih hidup. Harta warisan biasanya tidak dapat dibagi-bagi antara ibu dan anak almarhum suami, akan tetapi kerana terdorong oleh tekanan ekonomi adakalanya anak meminta pembagian harta warisan, yang dalam kasus ini Sukirman sebagai penggugat meminta pada Pengadilan Negeri Cilacap untuk membagi harta warisan dari ayahnya yang berupa barang asal atau harta asal. Dengan demikian pembagian warisan tersebut sukar untuk ditangguhkan, asalkan Pengadilan Negeri Cilacap tetap memperhatikan bahwasannya janda itu menerima bagian yang dapat digunakan untuk melanjutkan hidup si janda secara pantas. Pada kenyataannya Pengadilan Negeri Cilacap memperhatikan hal tersebut, selain pengadilan Negeri Cilacap, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bagian yang diperoleh janda sesuai, dimana janda berhak untuk memperoleh dan menikmati dari penghasilan harta asal untuk memenuhi kebutuhannya sampai meninggal dunia atau kawin lagi.

Soepomo berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ragam yang diturut dalam hal pembagian dan pemakaian harta warisan, yaitu:

1. Harta peninggalan (barang asal suami, barang asal isteri, dan barang gono gini) dibagi antara semua anak. Si janda berdiam pada salah seorang anak dan dipelihara oleh semua anak atau cukup oleh anak yang ditumpanginya, si janda tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari harta peninggalan tersebut, juga tidak dari barang asalnya sendiri dan tidak boleh menuntut untuk mendapatkan bagian oleh karena kehidupannya telah terjamin;
2. Mungkin pula si janda mendapat sebagian dari harta peninggalan misalnya sebuah rumah dan sebidang tanah sawah, mungkin juga barang yang dibagikan kepada janda masuk barang asal suami, sedang barang yang lain dibagi pada anak;
3. Kemungkinan yang lain, ialah bahwa suami telah mewariskan sebidang tanah sawah yang masuk golongan barang asal suami sendiri dan sebuah rumah

yang masuk golongan barang gono gini kepada isteri, sehingga setelah suami meninggal dunia sisa dari hartanya dibagi pada anak (1993:94).

Kenyataan yang ada dalam fakta yang telah dijabarkan oleh penulis, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pertimbangannya sendiri telah menetapkan dan memutuskan bahwa bagian janda adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta asal sub "B" point 1 dan 2 dan  $\frac{1}{4}$  bagian lagi telah diberikan pada anak almarhum Cipto Darsono. Pembagian harta peninggalan yang berupa harta asal ini menurut Hukum Waris Adat Jawa telah sesuai dan sangatlah mungkin sekali, karena dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan dari si janda, seperti telah diketahui bersama kehidupan si janda sangatlah menderita pasca meninggalnya suami.

### **3.2 Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama atau Gono Gini**

Menurut hukum waris adat Jawa terdahulu, maka kedudukan janda tanpa anak hanya berhak mewaris dalam harta bersama (gono gini). Dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah janda yang sudah lama hidup dengan suaminya, bukan janda yang belum lama menikah. Janda yang belum lama menikah dan belum mempunyai anak akan diambil kebijaksanaan yaitu janda akan kembali kepada orang tuanya dan bila perlu diberi pesangon, hal ini dilakukan karena dalam perkawinan belum dihasilkan apa-apa yang disebut dengan harta bersama atau gono gini (Surojo Wignjodipuro, 1985:192).

Soepomo berpendapat bahwa seorang janda berhak atas nafkah seterusnya sehubungan dengan kedudukannya dalam keluarga, maka untuk keperluan nafkahnya, terutama barang-barang bersama harus disediakan kepadanya, apabila barang bersama tersebut tidak mencukupi untuk kepentingan nafkah itu, maka waris dapat menuntut supaya barang asal dari peninggalan harta diterimakan pada mereka (Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986:62).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Sip/1959, tanggal 25 Februari 1959:

“Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat bagian setengah dari harta gono gini”.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 542 K/Sip/1972, tanggal 2 November 1972 :

“Dalam hal tidak ada anak, harta warisan yang merupakan harta bersama atau gono gini setengah bagian untuk janda dan yang setengah bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dikuasai janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi”.

Penulis berpendapat dari kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas memberikan kedudukan pada janda (tanpa anak/ada anak) dalam hal persoalan kewarisan harta bersama atau gono gini dengan bagian langsung untuk janda adalah  $\frac{1}{2}$  dan yang  $\frac{1}{2}$  bagian akan diwaris oleh saudara kandung almarhum suami, jika suami dalam perkawinan tidak mempunyai keturunan, jika perkawinan antara almarhum suami dengan janda mendapatkan keturunan, maka yang  $\frac{1}{2}$  bagian akan diwaris oleh anak tersebut.

Seiring dengan berkembangnya hukum waris adat mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris dari harta peninggalan almarhum suaminya, perihal harta bersama (gono gini) mengalami perubahan. Yurisprudensi sekarang memberikan bagian yang lebih atas harta bersama pada seorang janda, karena kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum suaminya. Seorang janda disamping mutlak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama juga mendapatkan tambahan dari hak almarhum suami yang akan dibagi waris antara janda dan ahli waris dari almarhum.

Pergeseran atau perubahan ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 681 K/Sip/1975: “Harta bersama atau gono gini dibagi dua bagian,  $\frac{1}{2}$  bagian langsung jatuh menjadi bagian janda sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi menjadi warisan suami yang harus dibagi waris antara janda dengan anak”.

Penulis berpendapat, dengan harta pencaharian atau harta bersama dibagi antara suami dan isteri, maka seorang isteri tanpa anak yang ditinggal mati oleh suaminya akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dan yang setengah

bagian suami harus dibagikan keseluruh ahli waris suami, ini dikarenakan dalam pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anakpun, dalam hal pembagian 1/2 bagian yang merupakan bagian suami tadi dibagi antara janda tanpa anak dan ahli waris yang lain.

Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K/Pdt/1985, putusan ini hampir sama dengan ketentuan pasal 852 a KUH Perdata, didalamnya mengandung unsur individualistis, tidak ada rasa kekeluargaan, karena seorang janda tersebut menjadi penghalang bagi ahli waris yang lain dari almarhum suaminya untuk menerima warisan. Jika harta peninggalan suami tersebut sedikit, hanya bisa diwaris oleh janda saja untuk dapat meneruskan kehidupannya maka hal ini tidak dipermasalahkan, tetapi dalam kenyataan harta peninggalan almarhum suami sangatlah banyak, dalam artian baik itu harta asal maupun harta bersama, sudah sepatutnya ahli waris almarhum suami mendapat bagian atas harta warisan tersebut. Ketika harta peninggalan almarhum suami jatuh secara keseluruhan kepada janda, dan nanti janda tersebut meninggal dunia, harta asal dan harta tersebut akan jatuh ke saudara atau kerabat janda seluruhnya. Ahli waris yang lain dari almarhum suami tidak mendapatkan apa-apa.

Penulis berpendapat, demi terjaminnya kehidupan seorang janda tanpa anak, walaupun dulunya tidak ikut membantu suaminya bekerja maka pantas jika janda diberikan kedudukan yang khusus dan istimewa, yaitu sebagai ahli waris dari harta bersama asalkan tidak menyimpang dari asas-asas pewarisan menurut hukum adat, salah satunya adalah asas kerukunan dan asas kepantasan, sehingga disamping pengakuan atas janda sebagai ahli waris juga perlu diperhatikan hak-hak ahli waris yang lainnya, contohnya saudara kandung dan anak yang lain isteri.

Pendapat penulis diatas didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/Sip/1956, tanggal 7 Juli 1956: menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila isteri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka ia tidak berhak lagi atas gono gini suaminya.

Apabila tidak ada anak, maka harta gono gini dibagi dua, 1/2 bagian sepenuhnya bagian janda, 1/2 bagian menjadi hak mendiang suami, sedangkan harta asal menjadi warisan bersama antara janda dengan ahli waris almarhum suaminya ( M. Yahya Harahap, 1993:130).

### 3.3 Kajian

Setelah penulis menguraikan sekaligus mengadakan pembahasan tentang segala permasalahan mengenai kedudukan janda terhadap harta asal almarhum suaminya menurut Hukum Adat Jawa, maka penulis berpendapat bahwa kedudukan janda Mbok Jembreh berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 35/Pdt/1988/PN Clp, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam memberikan putusan bahwa Mbok Jembreh adalah ahli waris dari almarhum suaminya, telah memenuhi rasa keadilan dan kepantasan, putusan yang dikeluarkan tersebut tidak dapat menutup kewarisan dari anak almarhum, disamping janda sebagai ahli waris, anak dari almarhum juga adalah ahli waris dari almarhum suaminya.

Dalam hal putusan janda berhak untuk menikmati dan memperoleh hasil dari harta asal almarhum suaminya sampai dengan meninggal dunia atau kawin lagi, penulis juga berpendapat sama asalkan saja hak mewaris terhadap harta asal oleh janda ini tidak menutup kemungkinan hak mewaris anak kandung yang dibawa oleh almarhum suaminya, begitupun juga anak kandung dari Pak Cipto Darsono tidak boleh menutup hak mewaris dari Janda Mbok Jembreh.

Pada upaya tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan putusan No. 1386 K/Pdt/1990, yang mana telah diputuskan bahwa status harta pada sub "A" dan sub "B" adalah harta asal almarhum Cipto Darsono. Dimana harta pada sub "A" telah dihibahkan kepada Sainem (tergugat I) dan Sukirman (penggugat II) adalah sah, sedangkan harta sub "B" adalah harta asal dari almarhum Cipto Darsono yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini juga memutuskan bahwa janda Mbok Jembreh dan Sainem (tergugat I) merupakan ahli waris dari

Cipto Darsono yang masing-masing berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta asal sub "B" point 1 dan 2.

Menurut penulis dalam hal mengenai bagian Mbok Jemleleh sebagai ahli waris dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan kekeluargaan, karena sebelumnya sudah ditetapkan bagian dari anak kandung almarhum Cipto Darsono. Bagian yang diperoleh janda Mbok Jemleleh ini sebanyak  $\frac{1}{4}$  bagian itu telah tepat.

Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan putusan bahwa barang sengketa menjadi harta asal dari almarhum suaminya adalah harta asal yang belum dibagi waris antara para ahli waris dan harta tersebut akan dibagi waris seluruhnya kepada para ahli waris, yaitu Mbok Jemleleh (janda) dan anak kandung dari Cipto Darsono, menurut penulis hal ini juga telah memenuhi rasa keadilan, kekeluargaan dan solidaritas, karena kedudukan janda tanpa anak dan anak kandung dari almarhum Cipto Darsono diakui sebagai ahli waris.

Pendapat penulis ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/Sip/1957, tanggal 15 November 1957 yang mengatakan bahwa anak-anak dan ibu (janda) adalah sama-sama berhak atas warisan almarhum Dokter Soeratman.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap permasalahan yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Janda mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai ahli waris almarhum suaminya, dalam hal menikmati dan memperoleh hasil atas harta asal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan batasan sampai kawin lagi atau meninggal dunia.
2. Menurut hukum waris adat harta bersama atau gono gini yang diperoleh janda tanpa anak adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dan yang  $\frac{1}{2}$  bagian untuk seluruh saudara kandung almarhum suami. Menurut Yurisprudensi janda mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bagian mutlak langsung ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  bagian almarhum suami yang akan dibagi keseluruh ahli waris almarhum suami.

### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Harus ada ketegasan dari pemerintah tentang kedudukan janda terhadap harta asal dan harta bersama (gono gini), oleh sebab itu alangkah baiknya apabila pemerintah dengan segera membentuk hukum waris nasional.
2. Penetapan janda sebagai ahli waris terhadap harta asal selanjutnya lebih diperluas lagi, tidak hanya berhak untuk menikmati dan memperoleh hasil saja, melainkan janda juga berhak untuk menjual dan menghibahkan harta asal tersebut, mengingat kedudukan janda yang istimewa.

- Amir Martosedono. 1988. *Hukum waris*. Semarang: Dahara Prize.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Asas-asas*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- K. Wantjik Saleh, 1985. *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Otje Salman. 1993. *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1989. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soepomo. 1993. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Soepomo. 2003. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman. 1986. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris adat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Surojo Wignjodipuro. 1985. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

## Digital Repository Universitas Jember

Ter Haar. 1991. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Sumur.



anak angkatnya dengan memenuhi syarat hukum adat, Tunai dan terang, adalah sah syah menurut hukum, sehingga tanah ini menjadi milik anak angkat tsb setelah ayah angkatnya meninggal dunia.

- Sudah menjadi "Jurisprudensi tetap" Mahkamah Agung RI, bahwa:
  - Janda adalah Ahli Waris almarhum suaminya.
  - Hak dan kedudukan janda adalah sejajar dengan anak.
  - Janda berhak mewarisi harta peninggalan suaminya almarhum, tidak hanya harta bersama, namun bilamana perlu juga dari harta asal.

Demikian catatan atas kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri di Cilacap**  
No. 35/Pdt.G/1988/PN Clp. tanggal 25 Oktober 1988
- **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang**  
No. 307/Pdt/1989/PT Smg, tanggal 26 Juli 1989
- **Mahkamah Agung RI**  
No. 1386 K/Pdt/1990, tanggal 15 Januari 1994

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : **BISMAR SIREGAR SH** selaku Ketua Sidang dengan anggota: **BAMBANG SOEMEDHY SH** dan **H. SYAFAR LUTHAN SH** serta Panitera pengganti **FADHLY ILHAMY SH**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**PUTUSAN**

No. 1386 K/Pdt/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**AHMAD SURYADI** alias **SARDIMAN**, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.VII, kelurahan Sidanegara, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap, bertindak untuk diri sendiri dan kuasa khusus dari :

1. Sainem;
2. Wardi;

---

PUTUSAN BADAN PERADILAN

---

3. Sri Mulyani, ketiganya bertempat tinggal di kelurahan Sidanegara, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap;
4. Suroso, bertempat tinggal di kelurahan Donan, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap;

**Para Pemohon kasasi** (dahulu para tergugat Pembanding I s/d III-Turut Terbanding)

**m e l a w a n**

**SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Rt.04, Rw.VIII, kelurahan Tritih Kulon, kecamatan Cilacap Utara, kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **Mbok Cipto Darsono alias Mbok Jembleh**, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.VIII, kelurahan Tritih Kulon, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap;

**Para Termohon kasasi** (dahulu Penggugat-Terbanding)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**Menimbang**, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon Kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa di Kelurahan Sidanegara telah hidup suami isteri Pak Cipto Darsono dengan Mbok Jembleh;

Bahwa dari perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan (gabung);

Bahwa pada perkawinan antara Pak Cipto Darsono dengan Jembleh, Pak Cipto Darsono telah membawa seorang anak bernama Sainem (tergugat I) sebagai anak tiri dari Mbok Jembleh;

Bahwa selain pak Cipto Darsono membawa seorang anak, ia juga memelihara seorang anak bernama Sukirman (Penggugat II);

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 1985 pak Cipto Darsono telah meninggal dunia di kelurahan Sidanegara;

Bahwa meninggal pak Cipto Darsono selain meninggalkan seorang janda (Penggugat II) dan seorang anak gawan bernama Sainem yaitu Tergugat I juga meninggalkan harta kekayaan berupa barang asal (Gawan) Pak Cipto Darsono berupa:

- A. Tanah pekarangan seluas 30 ubin terletak didesa Sidanegara persil No.81 d dengan batas-batas sebagai terurai dalam surat gugatan ; pada masa hidupnya Cipto Darsono telah menghibahkan kepada tergugat I dan Sukirman Penggugat I sebagai kasih sayang yang masing-masing mendapat :
  - a. Sainem = 20 ubin;
  - b. Sukirman = 19 ubin;
- B. Dua bidang tanah sawah masing-masing :

1. tanah sawah persil No.80 a S. IV luas 0,185 Da, terletak di Kelurahan Sidanegara terkenal Komplek GOR, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan;
2. tanah sawah persil No.80 b luas 0,1777 Da, terletak di Kelurahan Sidanegara terkenal Komplek GOR, dengan batas-batas sebagai terurai dalam surat gugatan;  
sekarang berharga kira-kira ..... Rp. 45.000,-

Bahwa setelah Pak Cipto Darsono (suami Penggugat II) meninggal dunia tanpa seijin dan pengetahuan Penggugat II sebagai janda dari almarhum Cipto Darsono yang masih mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan almarhum, tanah-tanah sawah sub. B No. 1 dan 2 tersebut dihaki dan dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, yang kemudian oleh tergugat I dan Tergugat II telah dijual kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V;

Bahwa Penggugat semenjak meninggalnya pak Cipto Darsono hingga saat ini belum kawin lagi;

Bahwa selain itu kehidupan Penggugat sangat menderita dan tidak mempunyai penghasilan tetap serta tidak mendapat bagian apa-apa dari harta peninggalan almarhum Cipto Darsono;

Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup Penggugat II sebagai janda yang ditinggal mati oleh pak Cipto Darsono, maka diperlukan sarana biaya hidup yang dihasilkan dari tanah sawah sengketa;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada para tergugat baik secara damai maupun melalui Pemerintah Kelurahan Sidanegara, akan tetapi usaha mana tidak berhasil;

Bahwa sebagai jaminan gugatan penggugat apabila anti gugatan Penggugat dimenangkan, maka mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap menaruh sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang sengketa;

Bahwa atas segala apa yang diuraikan diatas, maka selanjutnya perkenankan **penggugat memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pak Cipto Darsono telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Penggugat adalah janda almarhum Pak Cipto Darsono, serta Sainem (Tergugat I) adalah anak kandung dari pak Cipto Darsono;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat II sebagai janda dan ahli waris dari almarhum Cipto Darsono oleh karenanya adalah ahli waris dari pak Cipto Darsono;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat II sebagai janda dan ahli waris dari almarhum Cipto Darsono masih berhak untuk menikmati seluruh harta peninggalan almarhum Cipto Darsono, yaitu tanah/barang-barang yang sedang menjadi sengketa;
6. Menyatakan hukumnya barang-barang sengketa sub B point 1 dan 2 adalah harta

PUTUSAN BADAN PERADILAN

7. gawan peninggalan almarhum Cipto Darsono yang belum dibagi waris ;  
Menyatakan bahwa penghibahan atas tanah sub. A yaitu berupa sebidang pekarangan terletak di kelurahan Sidanegara seluas 39 ubin persil No.81 d kepada 1. Sainem Tergugat I seluas 20 ubin, Sukirman (Penggugat I) seluas 19 ubin adalah sah ;
8. Menghukum para tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa yaitu berupa tanah-tanah sub. B No. 1 dan No. 2 tersebut diatas dari segala apa saja yang berdiri diatasnya lantaran tergugat-tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat II guna dinikmati hasilnya selama penggugat belum kawin lagi atau meninggal dunia;
9. Menyatakan baik dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
10. Menuntut penghasilan dari tanah sawah tersebut selama dari tahun 1985 s/d 1988 kurang lebih 3 1/2 tahun diperhitungkan hasil setiap tahun 4 ton, maka 3 1/2 tahun = 14 ton. Kalau diuangkan harga gabah Rp. 250.000,-/ton, jadi nilai hasil dalam 3 1/2 tahun = Rp.250.000,- x 14 ton = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

A t a u :

sebagai gantinya, apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain dalam memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Cilacap telah mengambil putusan**, yaitu putusannya tanggal 25 Oktober 1988 No.35/Pdt.G/1988/PN.Clp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pak Cipto Darsono telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Penggugat adalah janda almarhum Pak Cipto Darsono, serta Sainem (Tergugat I) adalah anak kandung dari Pak Cipto Darsono, oleh karenanya adalah ahli waris dari Pak Cipto Darsono;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat II sebagai janda dan ahli waris dari almarhum Cipto Darsono masih berhak untuk menikmati seluruh harta peninggalan almarhum Cipto Darsono, yaitu tanah/barang-barang yang sedang menja sengketa;
5. Menyatakan hukumnya bahwa barang-barang sengketa sub.B point 1 dan 2 adalah harta gawan peninggalan Cipto Darsono yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan bahwa penghibahan atas tanah tersebut sub. A yaitu berupa sebidang pekarangan terletak di kelurahan Sidanegara seluas 39 ubin persil No.81 d kepada 1. Sainem (tergugat I) seluas 20 ubin dan Sukirman (Penggugat I) seluas 19 ubin adalah sah;
7. Menghukum para tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa yaitu berupa tanah-tanah sub.B No. 1 dan No. 2 tersebut diatas dari segala apa saja yang berdiri diatasnya lantaran tergugat-tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat II guna dinikmati hasilnya selama Penggugat belum kawin lagi atau meninggal dunia;

8. Menyatakan baik dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 99.400,- (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I s/d III telah **dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang**, dengan putusannya tanggal 26 Juli 1989 No. 307/Pdt/1989/PT.Smg.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 Oktober 1989 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 1989 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 1989 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.17/1989 Kas/PN.Clp, yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Nopember 1989;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat Terbanding yang pada tanggal 9 Nopember 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Nopember 1989;

**Menimbang**, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Jika putusan-putusan tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung janda adalah ahli waris sah dan berhak menerima/menikmati barang-barang tinggalan almarhum (Cipto Darsono) selama ia masih hidup dan tidak kawin lagi, maka yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Sebab pada waktu Pak Cipto Darsono meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1985, ia sudah tidak mempunyai harta apa-apa sehingga almarhum tidak meninggalkan harta warisan apapun, sebab semua tanah daratnya telah dijual oleh Sukirman (Penggugat I asal) yaitu :
  - a. yang berupa sebidang tanah darat persil No.81a, D. IV, luas 105 M<sup>2</sup>(7,5 ubin) telah dijual oleh Sukirman pada tanggal 23-7-1984 kepada Ahmad Sardiman seharga Rp. 562.500,- dan jual beli tersebut dilakukan dimuka Kepala Desa Sidanegara (periksa lampiran 1);
  - b. yang berupa sebidang tanah darat persil No.81a, D. IV luas 165 M<sup>2</sup>, telah dijual oleh Sukirman pada tanggal 8 Oktober 1987 kepada Ny. Nasimun Misinah seharga Rp. 2.000.000,- dan jual beli tersebut dilakukan dimuka Kepala Desa Sidanegara (periksa lampiran 2);
  - c. yang berupa tanah sawah seluas kurang lebih 250 ubin pada tahun 1957 telah dihibahkan oleh Cipto Darsono kepada Sardiman alias Ahmad Suryadi dan

---

PUTUSAN BADAN PERADILAN

---

- karena sawah tersebut adalah tanah pekulen, maka oleh desa waktu itu sudah disentralkan (periksa lampiran III, IV dan V) sehingga hibah tersebut adalah sah menurut hukum dan harus mendapat perlindungan;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah cacat demi hukum, sebab Penggugat Sukirman telah nyata-nyata dengan itikad tidak baik telah menguasai lalu menjual sebagian tanah/barang sengketa. Seharusnya ia bukan sebagai Penggugat melainkan sebagai tergugat pula yang telah menghilangkan sebagian harta kekayaan Pak Cipto Darsono. Oleh karena itu seharusnya Hakim Pertama dan Hakim Tingkat Banding harus menghukum Sukirman untuk mengembalikan barang-barang yang telah dijualnya kepada orang lain untuk dikembalikan kepada budel guna kelangsungan hidup janda, apabila Hakim akan tunduk pada Yurisprudensi. Oleh karena gugatan telah cacat dari awal, maka seharusnya Hakim menolak gugatan para penggugat;
  3. Bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa adalah tanah pekulen, sehingga penghibahan ataupun peralihannya harus melalui dan disahkan oleh Sentral Desa karena sipemegang tanah tersebut harus seorang kuli yang harus menanggung kerugian, ronda dan kewajiban desa lainnya. Dinipun putusan Hakim Pertama ada kesalahan, dimana waktu itu saksi MUHAMMAD MURSID dan saksi MARTA SAHIR dibawah sumpah merasa menerangkan bahwa penghibahan dari Cipto Darsono pada tahun 1957 kepada Ahmad Suryadi alias Sardiman telah disentralkan dihadapan musyawarah desa. Namun dalam putusan ditulis tidak ada sentral desa, sedangkan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan bahwa pemberian pada tahun 1957 telah disentralkan oleh desa Sidanegara, maka berarti pemberian tersebut harus disahkan dan dikuatkan (periksa Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1960 No.114/1960/PDt/PT.Smg. jo putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 Mei 1959 No.31/1959/Pdt.Tgl.);
  4. Bahwa pembelian tanah-tanah yang telah dilakukan oleh pemohon kasasi Wardi, Ny Sri Mulyani, Suroso, Ny. Nasimun Mistinah serta Ahmad Suryadi alias Sardiman baik kepada Sukirman maupun kepada Sardiman dan Ny. Sainem, telah dilakukan didepan Kepala Desa Sidanegara dilakukan dengan itikad baik sehingga oleh karena itu harus mendapat perlindungan, karenanya pembelian-pembelian tersebut adalah sah terlepas apakah pembeli membeli dari pemiliknya yang sah (periksa Yurisprudensi Pengadilan Negeri Demak tanggal 30 Maret 1989 No.74/1960 Pdt.jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.142/1964/PDt.Pt.Smg.);
  5. Apabila Bapak Ketua masih ragu-ragu akan kebenaran serta keabsahan pernyataan saksi Mohammad Mursid dan saksi Marta Sahir, bahkan mereka bahkan mengharapnkan agar bisa diperiksa lagi dibawah sumpah dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap. Namun untuk memenuhi rasa KEADILAN. Pemohon kasasi memeriksa jangan Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini jika mungkin Ketuanya. Karena para pemohon kasasi khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka telah ucapkan dibawah sumpah sehingga putusan menjadi fatal dan sangat merugikan para pemohon kasasi. Sebab kami masih ingat betul bahwa mereka menerangkan bahwa atas pemberian tanah pekulen tersebut pada tahun 1957 oleh desa telah disentralkan dimuka rembug desa yang waktu itu Kepala Desanya adalah Surasentana dan Cariknya adalah saksi Muchammad Mursid;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat putusan **Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara ini kurang cukup mempertimbangkan** hal-hal sebagai berikut ;

bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengaku bahwa mengenai **tanah peninggalan Cipto Darsono** (almarhum) seluas kurang lebih 1/4 bau, Tergugat I telah menjualnya yang seluas kurang lebih 1/4 bau kepada Tergugat IV dan Tergugat V;

bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang mereka kuasai dan mereka jual tersebut, telah diberikan kepada mereka semasa **Bapak Cipto Darsono** (almarhum) masih hidup. Oleh karenanya **dengan meninggalnya Bapak Cipto Darsono**, tanah tersebut **merupakan tanah peninggalan Bapak Cipto Darsono yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya;**

bahwa namun demikian, tanah yang 1/4 bau yang dikuasai dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III sudahlah dirasa adil, oleh karena Tergugat I adalah anak satu-satunya dan sebagai ahli waris dari Bapak Cipto Darsono (almarhum). Sedangkan tanah yang kurang lebih 1/4 bau yang oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat IV dan Tergugat V dipandang tidak mempunyai dasar hukum mengingat **Tergugat II bukan ahli waris Bapak Cipto Darsono (almarhum)**, sehingga **harus diserahkan kembali kepada Penggugat II sebagai janda (almarhum) Bapak Cipto Darsono untuk bekal selama hidupnya dan selama belum kawin lagi;**

bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan lain dalam putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, dianggap sudah benar dan tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

bahwa sita jaminan terhadap tanah sawah letter C No. 3776 persil No.80a, luas 0,137 da, dan persil No.80b seluas 0,078 da tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya harus diperintahkan untuk diangkat, sedang sita jaminan terhadap tanah sawah leter C Nomor 3776. S IV luas 0,178 da adalah sah dan berharga;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas semua, maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juli 1989 No.307/Pdt/1989/PT.Smg. yang menguatkan putusan Pengadilan Cilacap tanggal; 25 Oktober 1988 No.35/Pdt.G/1988/PN.Clp harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak termohon kasasi berada dipihak yang dikalahkan, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

**Memperhatikan** fasal-fasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan :

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : **1. AHMAD SURYADI alias SARDIMAN, 2. SAINEM, 3. WARDI, 4. SRI MULYANI, dan 5. SUROSO** tersebut;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juli 1989 No.307/dt/1989/PT.Smg. jo putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 25 Oktober 1988 No.35/dt.G/1988/PN.Clp;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pak Cipto Darsono telah meninggal dunia;
3. Menyatakan **Penggugat** adalah **janda almarhum Pak Cipto Darsono**. Serta, **Sainem (tergugat I)** adalah **anak kandung dari Pak Cipto Darsono**, oleh karenanya adalah **ahli waris dari Pak Cipto Darsono**;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat II sebagai janda dan ahli waris dari almarhum Cipto Darsono masih berhak untuk menikmati seluruh harta peninggalan almarhum Cipto Darsono, yaitu tanah/barang-barang yang sedang menjadi sengketa;
5. Menyatakan hukumnya bahwa barang-barang sub.B point 1 dan 2 adalah **"harta gawan"** peninggalan Cipto Darsono yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan bahwa **penghibahan** atas tanah tersebut sub A yaitu berupa sebidang pekarangan terletak di kelurahan Sidanegara seluas 39 ubin persil No.81 d kepada Sainem (tergugat I) seluas 20 ubin dan Sukirman (Penggugat I) seluas 19 ubin **adalah sah**;
7. Menghukum para Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk **mengosongkan tanah** sawah leter C No. 3776 persil No.80 a. S IV luas 0,137 da dan tanah sawah leter C No. 3776 persil No.80 b. S IV luas 0,078 da terletak dikelurahan Sidanegara tersebut dengan batas-batas;  
Utara : sawah Abu Sakri;  
Selatan : sawah Pak Cipto Darsono (tanah sengketa);  
Timur : Jalan Pasiran/Jalan Kendeng;  
atau dari siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan kemudian **menyerahkan kepada Penggugat II** untuk dinikmati hasilnya tersebut selama ia belum kawin lagi atau belum meninggal dunia;
8. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa leter C No. 776 persil No.80a. S IV luas 0,137 da dan tanah sawah sengketa leter C No.3776 persil No.80b. S IV luas 0.078 da berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.35/Pdt.G/1988/PN.Clp, tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya harus diperintahkan untuk diangkat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa leter C No.3776 persil No.80b. S IV luas 0,078 da oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.35/Pdt.G/1988/PN.Clp.;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;  
Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

